

**PRAKTIKAKADJUALBELIPESANANBUAH-BUAHANPADA
PEDAGANG BUAH ECERAN DI PASAR SENTRAL MAJENE
DALAM PERSPEKTIFHUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene

Oleh:

SUMIATI20
256119056

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Praktik Akad Jual Beli Pesanan Buah-Buahan Pada Pedagang Buah Eceran Di Pasar Sentral Majene Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, yang disusun oleh saudari Sumiati, Nim 20256119056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 September 2025 M
24 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumiati
NIM : 20256119056
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 02 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Praktik Akad Jual Beli Pesanan Buah-Buahan Pada Pedagang Buah Eceran Di Pasar Sentral Majene Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene,.....

Penyusun,

Sumiati
NIM.20256119056

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Jual Beli Pesanan Buah-Buahan Pada Pedagang Buah Eceran Di Pasar Sentral Majene Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** dalam waktu yang tidak terlampau lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Alm. Syarifuddin** dan ibunda **Syamsiah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.WasilahSahabuddin,S.T.,M.T.selakuKetuaSekolahTinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. IbuNuzhaS.Sy.,M.HI selakuKetuaJurusanSyari'ahdanEkonomiBisnis IslamSekolahTinggiAgamaIslamNegeri(STAIN)Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H dan Ibu Nur Akifah Janur, SH., MH, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis.

10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta, Mulkia Qurrata Ayun, Arifah Nabilah, Ade Fitrah Amalia M, Try Ayu Lestari, Putri Fausyah Johari, dan Suri Astriani, yang telah memberikan dukungan moral, semangat, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kebersamaan mereka menjadi sumber motivasi yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala bentuk kebaikan, dukungan, dan perhatian yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
11. Terimakasih kepada kakak sepupusaya Aisyah Maydina, S.pd., Gr, atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
12. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 15 September 2025

Penulis,

Sumiati20256119
056

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah	11
B. Konsep Jual Beli	12
C. Bai' Al Mu'ajjal	25
D. Konsep Jual Beli Pesanan	29
E. Pedagang Buah	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40

G. PengujiKeabsahanData	41
BABIVHASILPENELITIANDANPEMBAHASAN.....	42
A. GambaranUmumLokasiPenelitian.....	42
B. Praktikakadjualbelipesananbuah-buahanpadapedagangbuahecerandi Pasar Sentral Majene	45
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Jual BeliPesanan Buah-Buahan Pada Pedagang Buah Di Pasar Sentral Majene 56	
BAB VPENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTARPUSTAKA	73

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

1. Konstan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanya
ص	ṣad	ṣ	es(dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik dibawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostroferbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostro
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal nyatan pada diberitanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofthog dan vokal rangkap atau difthog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

VokalrangkapbahasaArabyanglambangnyaberupagabunganantaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, diantaranya:

Tanda	Nama	HurufLain	Nama
ي	fathahdanyā'	Ai	adan i
و	fathahdanwau	Au	adan u

Contoh :

كَيْفَ: *kayfa*

أَوْلَى: *haulā*

3. Maddah

Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharakatdanhuruf, transliterasinya beupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat danHuruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	fathahdan alifatau yā'	Ā	adangaris di atas
ى	Kasrahpanyā'	Ī	adangaris di atas
و	Dammahdanwau	Ū	adangaris di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَامَ: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhi dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَادَاةَالأَصْفُور : *rauḍahal-afṭāl*

لَمَقَاضَالْبَيْتَةِالْمَدِينَةِ : *al-madīnahal-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasyidīd)

syaddah atau *tasydīd* yang dalam yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konstanta) yang diberitahu *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

أَعُوذُ : *aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasyidīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti *maddah* terjadi.

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Katasandangdalam sistemtulisanArabdilambangkandenganhurufال(alif lamma 'arifah).Dalampedomantansliterasiini,katasandangditransliterasiseperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Lata sandangditulisterpisahdarikatayangmengikutinyadandihubungkandengangaris mendatar (-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) من الشمس: al-syamsu

الفلسفة: al-falsafah (bukan az-zalzalah)

البلد : al-bilādu

7. hamzah

Atuan tansliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzahyangterletakditengahdanakhirkata.Namun,bilhamzahterletakdiawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

مُرْتَمَةٌ: ta 'murūna

النَّوْع : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمْرَةٌ : umirtu

8. penulisanKataArabyangLazimDigunakandalamBahasaIndonesia.

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimt yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademikt tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, lata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

FīZilāl-Qur'ān

Al-Sunnahqablal-tadwīn

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seerti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedaulatan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللَّهُ رَحِيمٌ فِيْهِ مُمْهِمٌ *humfirahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf *Al* dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AL-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi,, alinnāsilallaḏībiBakkatamubāraḑan

SyahruRamaḑān al-laḏī unzila fīh al-Qurʿān

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓminal-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak tiri) dari *Abū* (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapasingkatanyangdilakukanadalah:

swt	= <i>subhānahū wa ta ‘ālā</i>
saw	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	=Hijrah
M	=Masehi
SM	=SebelumMasehi
1.	=Lahir Tahun(untukirangyangmasihhidupsaja)
w.	=wafattahun
QS.../...:4	=QSal-Baqarah/2:4atauQSĀli‘Imrān/3:4
HR	=Hadis Riwayat

UntukkaryailmiahbahasaArab,terdapat beberapa singkatansebagaiberikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدوننشر
الخ	=	الناخرهاش\الناخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Sumiati

NIM 20256119056

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah di pasar sentral majene

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli pesanan buah-buahan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Pasar Sentral Majene. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini sering kali menimbulkan persoalan seperti ketidaksesuaian antar barang yang diterima dengan kesepakatan awal, kekurangan timbangan, keterlambatan waktu pengiriman, dan pembayaran yang hanya dilakukan sebagian di muka. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik akad tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks akad *Bai' Muajjal* atau *akad Salam*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan metode teologi-normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang buah eceran dan pembeli, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene dilakukan melalui tahapan penawaran, kesepakatan harga, pemesanan barang, penyerahan buah, serta penyelesaian pembayaran. Pembayaran dilakukan sebagian di muka, sementara pelunasan dilakukan setelah barang diterima. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini lebih sesuai dengan akad *Bai' Muajjal* dibanding *Bai' Salam*, karena pembayaran dilakukan secara bertahap setelah barang diterima. Akad tersebut sah menurut hukum ekonomi syariah, sebab dilaksanakan berdasarkan asaskerelaan (*tarāḍin*), keadilan, dan kejujuran tanpa adanya unsur riba, gharar berat, maupun penipuan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Bai' Muajjal, Jual Beli Pesanan, Pasar Sentral Majene

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yang datang ke dunia ini memerlukan bantuan dari sesama untuk bersama-sama menghadapi berbagai kebutuhan yang beragam. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah melalui transaksi jual beli.¹

Berbisnis atau melakukan jual beli merupakan aktivitas kuno yang tetap dilakukan hingga saat ini secara berkelanjutan. Perdagangan tidak lagi terbatas pada interaksi antara tetangga atau di dalam satu kota, melainkan sudah melintasi batas bangsa dan negara. Tidak ada individu yang dapat hidup di masyarakat manapun tanpa melibatkan diri dalam perdagangan atau jual beli sebagai bagian dari kehidupannya.² Perdagangan, sebagai salah satu jenis mu'amalah telah mengalami perkembangan baik dalam segi akad maupun pelaksanaannya. Apapun bentuk dan metode pelaksanaan akad dalam mu'amalah termasuk transaksi jual beli, sesuatu yang pasti harus terpenuhi adalah adanya kesepakatan timbal balik (taradin) antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut.³

Transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan pertukaran barang atau objek berharga, yang terjadi dengan sukarela antara kedua pihak terlibat. Dalam perjanjian ini, salah satu pihak menyediakan barang atau benda, sementara pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang sah secara hukum syariah dan

¹Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61. 240.

²Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontempore*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 43.

³Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 67.

Terjemahan bahasa Mandar:⁸

“*Taumaanderibaandiangingimalamikke'de'selaennasittengangpikke'de'na to setangang (alipangang). Sawa' amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uwangi sitonganna ma'balu anna mahallallakang ma'balu' anna mahharangangriba. Tauiyanalambi'pepusaranaPuangannatappami'osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara),annaurusannanannaidiPuangAllaTaala. Annataumaalabo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang*”.

Jual beli dengan menggunakan sistem pesanan menerapkan akad salam. Menurut pandangan ulama dari mazhab Shafi'i dan Hanbali, *salam* merupakan kesepakatan di mana seseorang memesan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan melakukan pembayaran harga barang tersebut terlebih dahulu. Namun, penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang akan datang.⁹

Transaksi pesanan atau *salam* dalam jual beli dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui pada saat transaksi terjadi. Persyaratan ini mencakup kualitas barang dagangan, jumlah produk, biaya, dan waktu pengiriman barang dagangan yang dipesan.¹⁰ Apabila ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli *salam*, kondisi tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi yang berisiko merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli pesanan dapat dijumpai di Pasar Sentral Majene. Jual beli yang terjadi di Pasar Sentral Majene salah satunya yaitu para penjual buah memesan buah-buahan untuk dijual secara eceran. Dalam pemesanan tersebut penjual buah eceran akan memesan beberapa buah-buahan terlebih dahulu, kemudian akan membayar setengah dari harga yang ditentukan. Tetapi dalam pemesanan buah-

⁸Muh. Idham Khalid Bodidkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qurandan Terjemahan Mandardan Indonesia*, h. 81.

⁹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 212.

¹⁰Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

buah tersebut dapat permasalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari penjual dan pembeli, observasi awal yang dilakukan calon peneliti kepada salah satu penjual buah mengatakan bahwa: penjual tersebut memesan beberapa jenis buah yang telah dicatat pada nota pembelian namun pada saat buah itu sampai ada beberapa buah yang tertulis pada nota tidak terkirim. Kemudian dalam pemesanan buah-buahan tersebut kadang penimbangannya yang kurang beberapa kilo tidak sesuai dengan kesepakatan di awal serta buah yang dipesan kadang kualitasnya kurang atau beberapa buah yang rusak, dan dalam pemesanan buah-buahan tersebut memiliki keterlambatan waktu dari yang telah ditentukan.

Dengan berpegang pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, calon peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : “Praktik Akad Jual Beli Pesanan Buah-Buahan Terhadap Pedagang Buah Eceran Di Pasar Sentral Majene Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah eceran di pasar sentral majene?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah di pasar sentral majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Akad	Secara etimologi akad berasal dari bahasa arabal-aqdyang berarti

	perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Menurut terminologi akad ialah perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
Jualbelipesanan (<i>salam</i>)	Menurut pandangan ulama dari mazhab Shafi'I dan Hanbali, <i>salam</i> merupakan suatu kesepakatan di mana seseorang memesan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan melakukan pembayaran harga barang tersebut terlebih dahulu. Namun, penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang akan datang. ¹¹
Pedagang buah eceran	Penjual yang langsung menawarkan barang dagangan kepada konsumen atau pembeli dalam bentuk satuan atau dalam bentuk eceran.

Tabel 1. Fokus Peneliti dan Deskripsi Fokus

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 212.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai pelengkap dalam penyusunan penelitian, peneliti memanfaatkan hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan skripsi. Literatur yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Cahyati, dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu Menurut Hukum Islam, praktik jual beli bisnis bibit buah di Toko Tetesan Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam akad transaksi jual beli bibit buah secara pesanan, ketika dilihat dari perspektif akad salam, belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Penetapan harga di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dianggap sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, pelaku transaksi dari pihak pembeli maupun penjual telah secara jelas menyebutkan spesifikasi objek transaksi, termasuk jenis, waktu penyerahan, dan media yang digunakan untuk bibit buah. Penyebutan ini telah memenuhi syarat jual beli yang adil, serta harga yang ditetapkan dianggap adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli pesanan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puput Cahyati menfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap akad dan penetapan harga jual bibit buah sedangkan, penelitian yang

¹²PUPUTCAHYATI, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah Di Toko Tetesan Embun Pagi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo’ (IAIN Ponorogo, 2020).

akan calon peneliti lakukan yaitu difokuskan terhadap akad dan analisis mengenai etika jual beli salam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat, dalam judul skripsi “Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu (1) Menunjukkan bahwa pemesanan nanas dilakukan oleh pengepul kepada petaninanaskemudian petanimenyebutkanlokasikebun,jumlahbuahdan waktupanennya.Penetapanhargadilakukansaatakaddenganmenggunakan dua pilihan yaitu harga borongan dan harga satuan. Sedangkan untuk pembayarannya lebih sering menggunakan uang muka (DP). Jika setelah selesai panen buah nanasnyakurang, rusak atau busuk maka pengepul tetap membayar penuh tanpa meminta pengurangan pembayaran kepada petaniselama jumlah buah nanas yang kurang, rusak atau busuk tidak lebih dari 200 buah. (2) Praktik jual beli buah nanas dengan sistem pesanan di Desa Pangkul tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena masih ada ketentuan jual beli salam yang belum terpenuhi yakni syarat jual beli *salam* terkait pembayarannya yang lebih sering menggunakan uang muka dimana seharusnya pembayarannya harus dilakukan secara kontan di awal akad agar tidak menimbulkan jual beli utang dengan utang. Namun, jika dilihat menggunakan istihsan dengan *'urf* maka pembayaran dengan uang muka (DP) tersebut hukumnya boleh karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana dan tidak ada pertentangan diantara masyarakat mengenai hal tersebut. Sedangkan untuk tindakan pengepul tetap membayar penuh sesuai kesepakatan dan rela menerima buah nanas yang kurang, rusak atau busuk selamat tidak lebih dari 200 buah sudah sesuai

dengan Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli pesanan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat menfokuskan pada analisis hukum ekonomi syariah serta dalam 'urf terhadap akad sedangkan, penelitian yang akan calon peneliti lakukan yaitu difokuskan hanya pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Dwi Larasati dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi di Pasar SMEP Bandar Lampung)". Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, (1) Praktik ganti rugi dalam jual beli buah nangka dengan sistem pesanan di Pasar SMEP Bandar Lampung tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal akad. Misalnya, ketika pengepul membawa 8 buah nangka untuk dijual kepada pedagang dan ternyata 3 di antaranya mengalami kerusakan secara tak terduga, pengepul hanya bersedia mengganti 1 buah nangka atau memberikan uang Rp50.000,-. Padahal, nilai kerugian dari 3 buah nangka tersebut sebenarnya bisa mencapai lebih dari Rp95.000,-. (2) Dari perspektif hukum Islam, praktik ganti rugi semacam ini dinilai tidak sah karena tidak terpenuhi rukun jual beli salam, khususnya pada aspek *shighat* (ijab qabul) yang diucapkan pedagang dan disepakati pengepul namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan umum tentang ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI, yang menegaskan bahwa

¹³Hidayat Rahmad, 'Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

kerugiannya yang dialami pedagang dalam transaksi harus diganti secara penuh oleh pengepul, bukan hanya sebagian.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual belipesanan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Niken Dwi Larasati menfokuskan pada analisis hukum islam terhadap ganti rugi dalam sistem pesanan sedangkan, penelitian yang akan calon peneliti lakukan yaitu difokuskan hanya pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual belipesanan buah-buahan pada pedagang buah eceran di pasar sentral majene.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad jual belipesanan buah-buahan pada pedagang buah di pasar sentral majene.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pada perkembangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, serta memperluas pemahaman tentang praktik jual beli dengan sistem pesanan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene.

¹⁴Dwi Larasati Niken, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Pasar Smep Bandar Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

- b. Untuk memberikan masukan kepada pedagang buah agar menyempurnakan praktik bisnis mereka supaya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
- c. Untuk memberikan konsumen mengenai pemahaman tentang aspek-aspek hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli buah-buahan pesanan akan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam berbelanja.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai wujud implementasi konsep nilai Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah antara lain:²

- a. Prinsip Tauhid (*Unity*), artinya dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik kita.
- b. Prinsip halal menyiratkan bahwa Allah memerintahkan agar kita mencari rejeki melalui cara-cara yang halal, terhindar dari yang haram baik zatnya, bagaimana cara dia memperoleh maupun bagaimana cara pemanfaatannya.
- c. Prinsip *Maslahat*, dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan hendaknya bermanfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga harus

¹Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 7.

didasarkan oleh masyarakat, Oleh karena itu kegiatan perekonomian yang dilakukan pastikan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.

- d. Prinsip *Ibahah* (Boleh) bahwa berbagai jenis *muamalah*, hukumnya dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- e. Prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu transaksi mengajarkan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa ada penindasan, dan berdasarkan akad yang sah.
- f. Prinsip Amanah, yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab dalam kegiatan bermuamalah.
- g. Prinsip Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan adil sesuai prinsip syariah, sehingga tidak terjadi unsur eksploitasi (*istisrār*), kezaliman (*ẓulm*), maupun kerugian (*ḍarar*) yang merugikan salah satu pihak..

B. KonsepJualBeli

1. PengertianJualBeli

Secara bahasa, jual beli merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari kata yang berarti “memiliki dan membeli. Dalam konteks syariah, jual beli merujuk pada proses tukar-menukar harta dengan harta, dengan tujuan untuk memperoleh dan memberikan kepemilikan atas barang atau harta yang diperdagangkan.³ Dalam Al-Qur’an, jual beli merupakan bagian dari istilah perdagangan atau dapat diartikan sebagai perdagangan. Istilah perdagangan ini terdapat tiga kata, yaitu *tijarah*, *ba’i*, dan *syira’*. Dalam konsep jual beli terdapat dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli.

³Syaikh Syaikh, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontempore*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

Dengan demikian, jual beli mencakup konsep serah terima suatu objek yang memiliki nilai hukum sebagai pertukaran atas pembayaran dengan harga tertentu.⁴

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi jual beli sebagai berikut :⁵

- a. Definisi jual beli menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan kabul) yang bermanfaat.
- b. Definisi jual beli menurut ulama Hanabilah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- c. Ulama Syafiiyah mendefinisikan jual beli adalah akad penukaran harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

Menurut KHES Buku II Bab IPasal 20 ayat (2) *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶

Menurut Fatwa DSNMUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*); yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikanobjekyangdipertukarkan (barang/*mabi' mustman*) dan harga (*tsaman*).⁷

Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

⁴Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 63.

⁵Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 63-64.

⁶Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 64.

⁷Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 64.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga telah dijanjikan. Dalam pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (kesepakatan para ulama) telah memperbolehkan jual beli. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu:⁸

a. QS. Al-Baqarah ayat/2:275:⁹

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَ رِبَا الْقَوْمِ مَوْنًا كَمَا يَقُولُ الَّذِينَ خَبَطُوا فِي السَّيْنِ مِنَ الْمَالِ سَلَكِبًا فِيهِمْ قَالُوا ۖ إِنَّمَا بُيِعْتُم بِأَلْأَلْبَانِ حَرَمًا مَّا رِبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ وَعَظَهُ مَنَّ رَبُّهُ
هَفَانْتُمْ فَلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ هَالِكٌ لِمَا عَادُوا لِبِئْسَ أَصْحَابًا لَأَرْحَمُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:¹⁰

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Terjemahan bahasa Mandar:¹¹

“*Tauma anderiba andiangimalamikke 'de' selaennasittengangpikke 'de'na to setangang (alipangang). Sawa' amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uwangi sitonganna ma'balu anna mahallallakang ma'balu' anna mahharangangriba. Taiyianalambi'pepusaranaPuangannatappami'osa maalaribajaridisesenaiyapuranaaladiolo'(diandiannapadiang*

⁸MPudjiraharjoandNurFaizinMuhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), h. 25.

⁹MPudjiraharjoandNurFaizinMuhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, h.25.

¹⁰Muh.IdhamKhalidBodidkk, *Koro'angMala'bi: Al-QurandanTerjemahanMandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81.

¹¹Muh.IdhamKhalidBodidkk, *Koro'angMala'bi: Al-QurandanTerjemahanMandar dan Indonesia*, h. 81.

pepusara), annaurusannanannaidi PuangAllaTaala. Annataumaalabo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang".

b. QS.An-Nisaayat/4:29:¹²

﴿لَيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا طِبَالٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَكُونَ بَعْضُهَا مِمَّا كَسَبَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا أُكُلٌ مِّنْهَا لِيَسْلِمَ مِن بَأْسِ الرَّبِّ أَن يَصِلَ إِلَيْكُمْ وَمِمَّا كَسَبَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا أُكُلٌ مِّنْهَا لِيَسْلِمَ مِن بَأْسِ الرَّبِّ أَن يَصِلَ إِلَيْكُمْ وَمِمَّا كَسَبَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا أُكُلٌ مِّنْهَا لِيَسْلِمَ مِن بَأْسِ الرَّبِّ أَن يَصِلَ إِلَيْكُمْ وَمِمَّا كَسَبَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا أُكُلٌ مِّنْهَا لِيَسْلِمَ مِن بَأْسِ الرَّبِّ أَن يَصِلَ إِلَيْكُمْ...﴾

Terjemahan:¹³

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS.An-Nisa ayat/4: 29).

TerjemahanbahasaMandar:¹⁴

“E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu.”

Dalam kedua ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas, Allah SWT dengan tegas dan jelas memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli, yang merupakan akad paling mendasar dalam perniagaan (*tijarah*), adalah cara yang benar ketika seseorang ingin memperoleh atau menggunakan harta milik orang lain.

Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antaralain:¹⁵

- a. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim :¹⁶

سئل رسول الله ﷺ: "أنا لكسباً طيباً أو أفذاً قال: "عَمَلٌ لِّرَجُلٍ يَدِيهِ كَلْبٌ يَعْمُرُ وَرِ"

¹²MPudjiraharjoandNurFaizinMuhith, *FikihMuamalahEkonomiSyariah*,h25

¹³Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

¹⁵ImamMustofa, *KajianFikihKontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontkstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 70-71.

¹⁶Badruddinal-Ainial-Hanafi, *UmdatulQawi: Syarhu Sahih al-Bukhari*, (DigitalLibrary: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 289.

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaanyang paling baik: Rasulullah ketika itumenjawab: pekerjaanyang dilakukandengantanganseseorangsendiridansetiapjualbeliyangdiberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.

b. RasulullahSAWBersabda:¹⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عُنْتَرِ اضْنِ.

Artinya:

“RasulullahSAWbersabda:Sesungguhnyajualbeliituharusatasdasar saling merelakan”.

c. HadisRasulullahSAWyangdiriwayatkanSufyandariAbuHamzahdari

HasandariAbiS’aid:¹⁸

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ قَالًا مِثْمَعًا النَّبِيُّ بَيْنُ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَالشُّهَدَاءِ."

Artinya:

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyadi surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada’.”

Dasar hukum selanjutnya adalah kesepakatan (ijma’) paraulama. Ulama dari berbagaimadzhabtelahmencapaikeepakatanmengenaidsyariatkanyadan diperbolehkan jual beli.¹⁹Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua individu memiliki semua yang mereka butuhkan. Terkadang, barang atau jasa yang dibutuhkan berada di tangan orang lain. Melalui proses jual beli, manusia saling membantusatusamalinuntukmemenuhikebutuhanhidupmereka.Dengancara

¹⁷Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: al-Maktabahal-Syamilahal-Isdaral-Sani,2005),h.732.

¹⁸Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Digital Library: al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 99.

¹⁹ImamMustofa,*KajianFikihKontemporer:JawabanHukumIslamAtasBerbagai Problem Kontekstual Umat*, h. 71.

ini, roda ekonomi berjalan dengan baik karena tindakan ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.²⁰

Dengan menggunakan ketiga prinsip hukum ini, kedudukan hukum transaksi jual beli menjadi sangat kuat karena ketiganya berperan sebagai sumber utama dalam penafsiran hukum islam.

3. RukunJualBeli

Secara umum, rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk membuat suatu pekerjaan menjadi sah atau berlaku.²¹ Dalam menentukan rukun transaksi jual beli, terdapat perbedaan sudut pandang di antara ulama dari mazhab Hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yakni *ijab* (penawaran pembeli dari pembeli) dan *qabul* (penawaran menjual dari penjual). Menurut pandangan mereka, yang menjadi rukun jual beli adalah (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun, karena kerelaan ini merupakan perasaan batin yang sulit untuk diamati secara fisik, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi kerelaan ini dapat tercermin dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui tindakan saling memberikan barang dan harga barang dalam proses transaksi jual beli, menurut pandangan mereka.²²

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, sebagai berikut:²³

²⁰HAhmadWardiMuslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 179.

²¹AkhmadFarrohHasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Prakte*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 33.

²²Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 20.

²³Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, 'Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5.1 (2021), h. 61-62.

- a. Ada orang yang berakad *aul-muta' aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks ini dikenal sebagai *ma'qudalaihyang* merujuk pada hartanya yang akan dipindahkan dari satu pihak yang terlibat dalam perjanjian kepada pihak lainnya, baik harga atau barang berharga.
- c. Ada nilai tukar. Dalam konteks ini, yang menjadi unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah adanya nilai takar dari barang yang diperdagangkan (untuk era saat ini adalah uang).
- d. Ada *ijab dan qabul/shighat*. Dalam hal ini, *shighat* bisadiartikan sebagai suatu pernyataan yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad. Menurut Mazhab Hanafi, *ijab* merupakan pernyataan yang diucapkan oleh satu pihak yang terlibat dalam akad (biasanya diucapkan oleh pembeli) untuk memulai transaksi, sedangkan *qabul* ialah pernyataan kedua yang diucapkan oleh salah satu pihak (umumnya diucapkan oleh penjual) untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi.

4. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas jumbuh ulama sebagai berikut:²⁴

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal, untuk sahnya jual beli pihak-pihak yang terlibat harus berakal, sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memiliki akal dianggap tidak sah secara hukum.
 - 2) Pihak yang terlibat dalam akad itu harus berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat berperan sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁴Gibitiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).h

b. Syarat yang berkaitan dengan *ijab dan qabul*.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab dan qabul* yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan hal tersebut telah akil baligh dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis, dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam melakukan akad hadir dan membahasnya yang sama.

c. Syarat yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang diperdagangkan harus tersedia, atau jika belum tersedia di tempat, penjual harus menyatakan kesiapannya untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi manusia.
- 3) Barang yang diperdagangkan harus dimiliki seseorang, sehingga barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Penyerahan barang dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Jumlah harga yang telah disetujui oleh kedua pihak harus dalam kejelasan.
- 2) Transaksi jual beli dapat disahkan pada saat akad (transaksi), bahkan jika metode pembayaran yang sah termasuk pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika cicilan pembayaran dijadwalkan untuk waktu mendatang (berutang), maka target pembayaran harus jelas waktunya.
- 3) Jika jual beli yang dilakukan melalui pertukaran barang (*barter*), barang yang dijadikan sebagai nilai tukar harus halal menurut syara', dan barang-barang yang diharamkan seperti babi dan khamar tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar, karena barang-barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

5. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari perspektif barang yang menjadi objek transaksi jual beli, Imam Taqiyuddin menyatakan bahwa jual beli dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu:²⁵

a. Jual beli benda yang kelihatan.

Transaksi jual beli benda yang terlihat terjadi saat akad dilakukan, di mana benda atau barang yang diperdagangkan berada di hadapan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli yang diberikandeskripsi sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam*, yang juga dikenal sebagai pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Awalnya, istilah “*salam*” merujuk pada pemberian pinjaman barang atau sesuatu, yang berarti bahwa dalam perjanjian ini, penyerahan barang ditunda hingga waktu yang telah ditentukan, sebagai ganti atas harga yang telah disepakati pada saat akad dilakukan.

Dalam transaksi jual beli *salam*, terdapat peraturan dan syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

- 1) Ketika melakukan akad *salam*, sifat-sifat yang bisa dijangkau oleh pembeli dijelaskan, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan semua faktor yang dapat mempengaruhi harga barang harus diungkapkan, baik yang mempertinggi dan memperendah harga barang itu.

²⁵Sohari Sahrani Ruf'ah Abdullah, 'Fiqh Muamalah', Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. h. 83-84.

- 3) Barang yang akan diserahkan sebaiknya merupakan jenis barang yang biasanya ditemui di pasar.
 - 4) Lebih baik jika harga disepakati ditempat akad tersebut dilakukan.
- c. Jual beli bendayang tidak ada

Transaksi jual beli yang melibatkan suatu barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat merupakan jenis jual beli yang dilarang oleh agama, hal ini disebabkan karena ketidakpastian mengenai keberadaan barang tersebut atau masih samar-samar, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang tersebut bisa didapatkan dari hasil curian atau barang yang ditiptkan, yang dapat menimbulkan kecurigaan dari salah satu pihak. Selain itu, merugikan atau merusak milik orang lain juga tidak diizinkan oleh agama.

Ditinjau dari aspek pihak yang melakukan akad (*subjek*), jual beli terdiri dari tiga bagian yaitu:²⁶

a. Akad jual beli dengan lisan.

Mayoritas orang melakukan akad jual beli melalui komunikasi lisan. Namun, bagi orang yang tidak dapat berbicara, akad dapat digantikan dengan isyarat karena isyarat adalah cara alami untuk mengekspresikan kehendak. Dalam akad, yang menjadi hal penting adalah maksud atau kehendak serta pemahaman, bukan hanya sekedar pembicaraan dan pernyataan verbal.

b. Akad jual beli dengan perantara.

Melakukan akad jual beli melalui perwakilan, perantara, tulisan atau surat menyurat memiliki kesamaan dengan ijab qabul secara lisan, contohnya layanan Pos dan Giro.

²⁶Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH: Membahas Ekonomi Islam Dudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 75-76.

c. Akad jual beli dengan perbuatan.

Transaksi jual beli melalui tindakan (pertukaran barang) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* adalah saat barang diambil dan diberikan tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti saat seseorang mengambil rokok yang telah memiliki label harga, diambil dari penjual dan kemudian dibayar dengan uang kepada penjual.

6. Akad Jual Beli

Akad merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh dua pihak atau lebih atas dasar kerelaan masing-masing, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum baru bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

a. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya.

b. Akad *Istishna*

Istisna merupakan akad dalam muamalah yang dilakukan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), di mana pembuat berkewajiban menyediakan atau membuat barang tertentu sesuai pesanan. Akad ini termasuk bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam syariah, dengan dasar kerelaan kedua belah pihak dan adanya tanggungan dari pihak pembuat hingga barang selesai sesuai kesepakatan.

c. Akad *Salam*

Salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

d. *Akad Bayal-Inah*

Akad Bayal-Inah adalah transaksi jual beli suatu barang dengan cara penjual menjualnya kepada pembeli secara kredit dan barang tersebut langsung diserahkan, lalu sebelum harga kredit dibayarkan, penjual membelikembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual semula

e. *Akad Bayal-Dayn*

Bay al-Dayn merupakan akad jual beli yang objek transaksinya berupa piutang atau tagihan. Dalam akad ini, seseorang yang memiliki hak penagihan utang yang akan dibayarkan di kemudian hari dapat menjual hak tersebut kepada pihak lain dengan harga yang disepakati bersama.

f. *Akad Musharakah*

Menurut Bahasa *Musharakah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. *Musharakah* adalah bentuk kepemilikan bersama antara dua pihak atau lebih, di mana hak masing-masing pihak menyatu sehingga tidak dapat dipisahkan atau dibedakan satu sama lain.

g. *Akad Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah modal kepada pihak lainnya untuk dikelola dalam kegiatan usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

h. *Akad Ijarah*

Akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat didermainkan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fukaha, *Ijarah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang

tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.²⁷

7. Risiko Jual Beli

Risiko adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan para pihak yang menimpa objek perjanjian, maka salah satu pihak berkewajiban menanggung kerugian tersebut.

Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut, diantaranya:

a. Obyek jual beli barang tertentu

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kesepakatan. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah.

b. Obyek jual beli barang timbangan

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung.

c. Obyek jual beli barang tumpukan

Apabila barang dijual secara tumpukan atau ongkongan, maka risiko atas barang tersebut beralih kepada pembeli, meskipun barang itu belum melalui proses penimbangan, pengukuran, atau perhitungan.²⁸

²⁷Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*, (Kuala Lumpur: University of Malaya, Vol XII No. 04, 2015), h. 786-793.

²⁸Shahibul Arifin, Nailatu I Ufa, Analisis Hukum Peralihan Risiko dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata, (*Guluk-Guluk Sumenep: JPIK jurnal pemikiran dan ilmu keislaman*, Vol. 04 No. 01, 2021), h.152-154.

C. Bai Al Muajjal

1. Pengertian Bai Al Muajjal

Secara bahasa Bai adalah jual beli yang berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu, sedangkan dalam istilah yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan dasar rela sama rela tanpa ada keterpaksaan untuk merelakan hak milik kita kepada orang lain. Sedangkan dalam syariat Ba'i yaitu pertukaran harta dengan harta yang dilandasi rasa saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.

Muajjal adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu kedepan, baik waktunya sebulan maupun setahun atau baik penjualnya menerima uang pembayaran sekali lunas maupun bertahap.

Ba'i Al Muajjal, secara fiqh berarti “akad atau transaksi jual beli dengan cara bertang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya di bayar secara angsuran, terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya di bayar di belakang atau secara kredit/tunda.²⁹

2. Dasar Hukum Ba'i Muajjal

a. Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah ayat/2:275:

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 4, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 55

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَ رِبَا الْقَوْمِ مَا كَمَا يَقُولُ مَا دَيْبِي خَبَطَهَا الشَّيْطَانُ مَا لَمْ يَسْلُكُوا بِهَا مَقَالُ ۚ إِنَّمَا الْبَيْعَةُ لَالِ رِبَا وَأَحْلَالُ الْبَيْعِ حَرَمٌ مَالِ رِبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظُهُ مِنْ رَبِّ هَذَا فَهُمْ يَفْلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ هَالِكٌ لَوْ مَتَّعَدُوا لَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:³⁰

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 275).

Terjemahan bahasa Mandar:³¹

“To maande riba andiangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’ na to setangan (alippangan), sawa’ tatarang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iyasi tongan sipa’ balu’i annaribasittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallal lakang sipa’ balu’i anna mahharangan riba. To nalambi’ pepusarana Puang annatappame’osa (mappogau’) riba jaridisesenai yapura naaladiolo’ (diandiangnapadiang pepusara), anna urusanna nannaidi Puang Allah Taala. Anna to maala bo’o riba, jari iya di’o tau-o iyamo pa’engei naraka, ise’iya mannannungan di lalangna.” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 275).

Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa riba itu ada dua macam nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah. Maksudnya: orang

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h 82.

³¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*.

yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang yang memasukkan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.³²

3. Rukun dan Syarat Bai' Al Muajjal

Ulama fiqh menyatakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap jual-beli *Ba'i Al Muajjal* yaitu:

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), keduanya harus memenuhi syarat yaitu:
 - 1) Keduanya harus berakal sehat dan baligh.
 - 2) Dilakukan atas dasar kerelaan (*tarāḍī*), tanpa paksaan.
 - 3) Keduanya memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) untuk melakukan transaksi.
- b. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan yaitu: Suci dari zatnya, Bermanfaat, Milik sendiri secara sempurna, Dapat diserahkan, dan Dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitas dari barangnya.
- c. Ijab dan Qabul, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasan menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan Qabul yang berarti ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Ijab dan Qabul disyaratkan kesinambungan (itidal) diantara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberikan kesan bahwa salah satu diantara yang berakad mengundurkan diri dari jual beli tersebut antara ijab dan qabul adapersesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak yaitu dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

³²Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 158.

- d. Ada harga yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang harus disepakati oleh harga yaitu: Jelas jumlahnya, Jelas masa pembayarannya, Cara angsuran, jumlah harga waktu, Serta cara pembayaran yang dilakukan harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada merasa dipaksa.

4. Pendapat Ulama Tentang *Ba'i Al-Muajjal*

Fatwa-fatwa Ulama yang membolehkan *Ba'i Al-Muajjal* yaitu:³³

- a. Fatwa Syaikh Muhammad Rassid Ridha

Jual-beli yang terkaid dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu. Jual-beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan karena penundaan pembayaran waktu yang ditentukan.

- b. Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Hukum menjual sesuatu yang pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini di bolehkan, karena jual-beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasa menggunakan transaksi ini.

- c. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallafah

Menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi secara kredit menurutnya hal tersebut syaratnya tidak mengandung unsur riba yang diharamkan.

- d. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Memperbolehkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga cash/tunai, karena harga yang dibayarkan secara cash atau tunai bisa dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan sedangkan secara kredit/tunai tidak bisa

³³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.564.

dimanfaatkan karna pembayarannya dilakukan secara tempo waktu yang ditentukan.

e. Fatwa Dr. Ahmad Asyirbashi

Jual-beli bisa dilakukan dengan kontan dan angsuran atau kredit, yaitu boleh kedua dengan penundaan pembayaran sampai batas waktu tertentu, kalangan ahli fiqh telah menyatakan kedua jenis jual-beli yang jelas. Bahwa jual-beli secara kredit termasuk jual-beli dengan harga kredit. Oleh karena itu, menjual barang dengan harga kredit yang lebih besar dari harga cash dengan patokan waktu yang jelas diperbolehkan secara syara'.

f. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2007

Ba'i Al Muajjal adalah jual beli yang pembayaran harga dilakukan secara tangguh. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsuran. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai.³⁴

D. Konsep Jual Beli Pesanan

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 22 ayat 34 *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³⁵

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Jual Beli

³⁵Juliana Dwi Putri and others, 'Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), 43–59. h. 49.

Transaksi jual beli *salam* adalah transaksi di manasatu benda yang disebutkan sifatnya dengan pembayaran dimuka dalam bentuk uang tunai, dan barangnya diserahkan kemudian atau pada waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad *salam* boleh hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.³⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

a. Al-Qur'an

Dalam QS. Al-Baqarah ayat/2:282:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَبْتُمْ بِبِئْتِ الْبَايِعِ مُمْفَاكْتَبُوهُ.....

Terjemahan:³⁸

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 282).

Terjemahan bahasa Mandar:³⁹

“Einggannatomattappa’, mua’ diango’ omammuamalah (bassama’ balu’, mappipindrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis....” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 282).

b. Hadist

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ أَخْبَرَنَا سَمَاعُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ مَنَهَالٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةَ النَّاسِ يَسْلِفُونَ نَفِي النَّاسِ الْعَامُونَ الْعَامِينَ أَوْ ثَلَاثَ شُكَايَ اسْمَاءَ عِنْفَةَ الْمَسْلُوفِينَ مَرَّ فَلَيْسَ لِفِي كَيْلَمَ غُلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

³⁶UmiHani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022). h. 106.

³⁷Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, ‘Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah’ (Imtiyaz, 2019). h. 41.

³⁸Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h 82.

³⁹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h 82.

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Amr Ibn Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail Ibn Ulyah, telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Najih, dari “Abd Allah Ibn Katsir, dari Abi Minhal, dari Ibn Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW datang ke Madinah dan orang-orang Madinah terbiasa melakukan jual-beli sistem salaf (pesanan) pada buah dalam jangka waktu setahun atau dua tahun (atau dia mengatakan dua atau tiga tahun), Ismail ragu, maka beliau bersabda, ‘Barang siapa melakukan jual-beli salaf pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui.’”⁴⁰

c. Ijma’

Ibn Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa akad *salam* diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena terdapat kebutuhan dan kepentingan manusia dalam mempermudah urusan transaksi jual beli.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Adapun rukun *salam* menurut jumuah ulama adatigayaitu:⁴²

- a. *Shigat*, yaitu *ijab dan qabul*
- b. *‘aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesankan orang yang menerima pesanan
- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat *salam* yaitu:⁴³

- a. Pembayaran uang dilakukan ditempat akad, berarti pembayar dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barang tersebut menjadi tanggungan bagi penjual.

⁴⁰Al-Bukhari, Al-Imam Abd Allah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari* “Shahih Bukhari” Juz 1, Kitab Salam, h. 111

⁴¹Ari Kurnia Sri Rahayu, ‘Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee’, *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.2(2020), 92–106.98

⁴²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

- c. Barang tersebut akan diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, ini berarti bahwa pada saat yang telah ditentukan, barang tersebut harus sudah tersedia. Oleh karena itu, melakukan *salam* buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukuran, takaran, atau jumlahnya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, untuk menghindari keraguan yang bisa menyebabkan perselisihan di antar kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda,
- f. Disebutkan tempat menerimanya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* yaitu:⁴⁴

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kualitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh pihak.
- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas
- d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

4. Etika Jual Beli dalam *Salam*

Adapun etika jual beli dalam *salam*, yang harus dilakukan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Setiap individu diharapkan dengan kejujuran dan ketulusan, serta menjunjung tinggi amanah dalam semua kesepakatan yang telah dibuat.

⁴⁴Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁴⁵Saprida Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018).

- b. Pihak penjual diharapkan berusaha untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan itu.
- c. Para pembeli diharapkan untuk tidak mencoba menolak barang yang telah dijanjikan dengan menciptakan alasan-alasan palsu.
- d. Jika barang yang dibawa ternyata kurang dari persyaratan yang telah disepakati, setiap pihak diharapkan mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Salam

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* sebagai berikut:⁴⁶

- a. Ketentuan tentang pembayaran
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli dilarang menjual barang sebelum menerimanya.
 - 6) Pertukaran barang hanya diperbolehkan dengan barang sejenis, sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁶Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2019).

c. Ketentuan tentang *salam* pararel

Diperbolehkan melakukan *salam* pararel dengan syarat, bahwa akad kedua harus terpisah dari akad pertama dan tidak memiliki keterkaitan di antara keduanya.

d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penyerahan barang oleh penjual harus sesuai pada waktunya yang telah ditetapkan, dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 - 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak diperbolehkan untuk meminta tambahan harga.
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli setuju menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih awal dari jadwal yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan penjual tidak boleh menuntut biaya tambahan.
 - 5) Jika seluruh atau sebagian barang tidak ada pada saat waktu penyerahan, atau kualitasnya kurang baik dan pembeli tidak bersedia menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a) Membatalkan kontrak dan memintakan kembali uang,
 - b) Menunggu sampai barang tersedia.
- e. Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

f. Perselisihan

Apabila terjadi konflik di antara kedua belah pihak, maka masalahnya akan di atas melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah.

E. Pedagang Buah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedagang didefinisikan sebagai individu yang mencari nafkah dengan melakukan kegiatan berdagang. pedagang adalah orang yang berupaya di bidang produksi dan bemenjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Buah adalah salah satu jenis makanan yang berorientasi penting dalam menjaga kesehatan. Banyak orang yang telah menyadari pentingnya mengonsumsi buah sebagai pelengkap menu makanan sehat, karena buah mengandung berbagai nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaat buah bagi kesehatan sangat beragam, dan buah merupakan bagian yang tak terpisahkan agar kita dapat selalu sehat dan bugar.⁴⁷ Ada berbagai macam pedagang, antara lain:⁴⁸

1. Pedagang menengah/agen/grosir

Sebagian besar pedagang memperoleh barang yang akan dijualnya dari distributor atau agen yang biasanya memberikan wilayah penjualan tertentu yang lebih kecil daripada wilayah distributor. Pedagang ini cenderung memiliki persediaan barang yang lebih besar daripada pedagang eceran, karena mereka sering menjual kepada pembeli untuk tujuan penjualan kembali.

2. Pedagang eceran/pengecer

⁴⁷Amriyanti Ayuba, Yanti Saleh, dan Yuriko Boekoesoe, 'Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Pendapatan Pedagang Buah Di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo', *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 4.1 (2019), 1-9.

⁴⁸Adila De Chikadan Hesti Asriwandari, Strategi Pedagang Buah Dalam Berjualan Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, h. 7-8.

Pedagang eceran adalah pedagang yang menjual barang secara langsung kepada konsumen atau pembeli dalam jumlah satuan atau eceran. Di Pasar Sentral Majene pedagang buah termasuk dalam kategori pedagang eceran karena mereka menjual buah-buahan secara langsung kepada konsumen dalam jumlah satuan atau kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mengumpulkan data langsung di lapangan.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif.² Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan atau mendeskripsikan karakteristik dari fenomena. Secara umum penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai *what*, *how*, dan *why* terkait dengan masalah penelitian. Setelah semua aspek dari fenomena telah berhasil dijelajahi, maka calon peneliti bertujuan menggambarkan karakteristik fenomena secara utuh dan menyeluruh menggunakan nuraian kata-kata dan kalimat naratif.³

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Sentral Majene. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena calon peneliti telah melakukan observasi awal dan telah melakukan wawancara dari hasil wawancara tersebut terdapat permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan metode Pendekatan normatif teologi adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fiqh

¹Ranisya Dwi Septiani and Deni Wardhana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', 2022. h. 132

²Abizal Muhammad Yati, 'Metode Komunikasi Da'i Perbatasan Aceh Singkil Dalam Menjawab Tantangan Dakwah Oleh', *Diterbitkan Oleh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 24.2 (2018), 310.

³Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022). h. 25

maupun pendapat para ulama serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer yang terdapat pada penelitian ini adalah para penjual dan pembeli buah-buahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung melalui media perantara atau yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Pada penelitian ini, data sekunder mencakup buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung dengan judul penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Calon peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dapat dilakukan dengan cara tatap muka (*face to face*). Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan atau menggunakan pedoman wawancara serta peneliti akan melakukan pengumpulan data/informasi dengan media seperti buku catatan, alat

perekam, sebagai pendukung proses wawancara. Peneliti akan mewawancarai penjual dan pembeli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang mengacu pada barang tertulis. Metode dokumentasi adalah pendekatan pengumpulan data dengan mencatat informasi yang telah ada. Metode ini diterapkan untuk menelusuri data historis, seperti catatan tentang individu, kelompok orang, peristiwa, atau fenomena dalam konteks sosial. Metode dokumentasi memiliki manfaat dalam penelitian kualitatif.⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan atau dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, unsur utama dalam mengumpulkan data adalah individu manusia yang melakukan penelitian atau calon peneliti itu sendiri. Dalam konteks penelitian kualitatif, calon peneliti sendiri bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta informasi, mendengarkan dan mencatat data yang relevan.

Calon peneliti menggunakan dua instrumen yaitu pedoman wawancara dan alat perekam yang dipergunakan untuk merekam hasil wawancara pada saat calon peneliti kesulitan untuk mencatat hasil wawancara, seperti *handpone*. Dalam pedoman wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak.

⁴Risky Kawasati Iryana, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, *Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Sorong*, 2019.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengaturan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Langkah-langkah melibatkan pengelompokan data menjadi kategori, penguraian menjadi unit-unit terperinci, penyelidikan, pembentukan pola, pemilihan informasi yang relevan, serta penyusunan kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri atau orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menganalisis proses pengumpulan data langsung dan setelah dilaksanakannya peneliti di lapangan.

Dalam proses analisis data, calon peneliti melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Proses penyusunan data dalam konteks ini merujuk pada langkah dimana calon peneliti menggabungkan ringkasan dari informasi yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, serta dokumen terkait praktik akad jual belipesanan buah-buahan terhadap pedagang buahecerandi Pasar Sentral Majene. Tujuannya untuk memilih data yang pokok dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data selesai, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilengkapi dengan memasukkan informasi menyusun yang telah diperoleh calon peneliti sehingga dapat memaparkan mengenai praktik akad jual belipesanan buah-buahan terhadap pedagang buahecerandi Pasar Sentral Majene, sehingga data peneliti akan semakin mudah dimengerti.

3. Menarik Kesimpulan

Pada langkah ini, calon peneliti mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian. Kesimpulan diambil dengan cara melihat ulang dan mempertanyakan praktik akad jual beli pesanan buah-buahan terhadap pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene. Mengenai dengan melakukan tinjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan membersertapara pedagang buah yang ada di Pasar Sentral Majene.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, proses uji validasi data berfokus pada tingkat keabsahan data. Data dianggap valid apabila laporan peneliti sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada subjek penelitian. Untuk memastikan keabsahan tersebut, digunakan teknik validasi triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan metode pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama untuk melakukan verifikasi atau perbandingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae

Kelurahan Banggae merupakan salah satu dari enam kelurahan dalam wilayah administratif Kecamatan Banggae, kedudukan Kelurahan Banggae sebagai suatu kelurahan di perkuat oleh payung Hukum yakni berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 7 tahun 2010 dan No. 8 tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan. Pada PERDA tersebut Kelurahan Banggae dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kelurahan Banggae (induk) dan Kelurahan Galung (pemekaran).

Sejak dimekarkan, Kelurahan banggae memiliki luas 227 Ha (hektare) dimana wilayah administratifnya meliputi empat lingkungan yaitu : Lingkungan Saleppa, Pakkola, Battayang dan Copal adeng and dipimpin oleh Kepala lingkungan pada masing-masing lingkungan tersebut.

a. Geografi

1) Luas Wilayah

Kelurahan Banggae memiliki luas wilayah administratif 277 hektare yang terbagi atas empat Lingkungan yaitu lingkungan Battayang, Copal, Pakkola dan Saleppa yang selama tahun 2013 setiap lingkungan mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Seperti tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 di Kelurahan Banggae sebanyak 5053 jiwa yang bertambah hingga tahun 2013 sebanyak 5253 jiwa dan terus bertambah sampai sekarang. Letak geografis wilayah Kelurahan Banggae adalah antara 20 38' 45''-30038'15'' lintang selatan dan antara 118045'00''-19904'45'' bujur

timur, dan topografi wilayahnya berada pada ketinggian 0,5 meter di atas permukaan laut (BPS kecamatan dalam angka 2012).

2) Batas Wilayah Kelurahan Banggae diapit oleh beberapa Kelurahan lainnya dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Galung.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Labuang Utara.
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangali-ali.

3) Orbitasi/jarak dari Pemerintahan Desa

- a) Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan: 3 km
- b) Jarak dari Pemerintah Kabupaten/Kota: 2 km
- c) Jarak dari Pemerintah Provinsi: 125 km

4) Demografi

- a) Jumlah Penduduk Kelurahan Banggae tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,652 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga 1,636.
- b) Keadaan Ekonomi Perkembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Banggae banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa, sektor UKM dan industri Rumah Tangga. Dalam hal kelembagaan ekonomi, Kelurahan Banggae memiliki tiga Pasar yakni Pasar sentral, Pasar TPI, dan Pasar Malam yang beroperasi dua kali seminggu.

2. Wilayah Pasar Sentral Majene

Pasar Sentral Majene merupakan pasar tradisional yang terletak di Lingkungan Pakkola, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang telah berdiri pada tahun 1983 dan mulai beroperasi pada tahun 1983 yang dulunya berawal dari pedagang-pedagang desa yang menjual hasil panennya, kemudian mengalami peningkatan atau mengalami banyak pembangunan berkisar pada

tahun 2000an dimana sudah banyak beraneka macam barang dagangan yang masuk di Pasar Sentral Majene. Pasar ini beradah di bawah naungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan, dan perindustrian Kabupaten Majene.

Pasar Sentral Majene terletak di Jalan lanto Dg. Pasewang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Dengan luas lahan 15.708 m² dan luas bangunan 16.197 m² dengan Titik Koordinat Longitude: 1180 58'7.53"E dan Latitude: 30 32'18.41"S. Pasar Sentral Majene menjadi salah satu tempat menjual dan membeli berbagai kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini, Mulai dari kebutuhan rumah tangga, bahan makanan pokok, aneka sayuran, buah-buahan, hingga berbagai keperluan lainnya. Saat memasuki areapasar, hal yang paling menonjol adalah banyaknya pedagang buah yang berjejer di sana.

Berikut adalah tabel pedagang buah-buahan yang ada di Pasar Sentral Majene:

No.	Nama Tempat Berjualan	Jumlah	Jenis Buah Yang Dijual
1.	Emperan	12	Buah Lokal
2.	Emperan	7	Buah Import dan Lokal
3.	Kios	1	Buah Import dan Lokal

Tabel 1. Data Tempat Penjualan Buah di Pasar Sentral Majene

Sebagian besar pedagang buah di pasar ini adalah pedagang eceran yang melayani penjualan langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil atau satuan. Mereka memperoleh pasokan buah dari berbagai sumber, baik melalui distributor, maupun langsung dari petani. Proses pemesanan buah sering dilakukan melalui sistem pesan, baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti telepon dan WhatsApp. Dengan cara ini, mereka

dapat memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan harian serta menjaga kualitas buah yang dijual.

B. Praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti akan menguraikan secara rinci hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data dokumentasi, dengan upaya yang ditemukandilapangan. Adapun data yang diperoleh dilapangan mengenai Praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah eceran di pasar sentral majene dalam perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Dalam konsep jual beli terdapat dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Dengan demikian, jual beli mencakup konsep serah terima suatu objek yang memiliki nilai hukum sebagai pertukaran atas pembayaran dengan harga tertentu.

Jual beli pesanan (*salam*) adalah transaksi di mana suatu benda yang disebutkan sifatnya dengan pembayaran dimuka dalam bentuk uang tunai, dan barangnya diserahkan kemudian atau pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik jual beli buah-buahan dengan sistem pesanan, penjual biasanya memperoleh barang dagangannya dari para pemasok. Buah-buahan yang diterima dari pemasok tersebut umumnya memiliki kualitas yang beragam, ada yang dalam kondisi baik dan segar, namun ada pula yang kualitasnya kurang sempurna. Buah-buahan yang diperjualbelikan terdiri dari jenis musiman maupun non-musiman, serta ada yang berasal dari lokal maupun impor. Buah musiman biasanya hanya dapat ditemui pada waktu tertentu, seperti mangga, jeruk, dan buah

naga. Sementara itu, terdapat pula buah non-musiman yang ketersediaannya relatif stabil sepanjang tahun, contohnya semangka dan melon. Untuk buah lokal dapat dijumpai jeruk, pisang dan mangga, sementara buah impordiantaranya adalah buah naga, apel, dan lainnya.

No.	Jenis Buah Yang Dijual	Contoh Buah
1.	Buah Import	Buah Naga, Apel, Pir, Jeruk Sunkist, Anggur.
2.	Buah Lokal	Pisang, Mangga, Jeruk, Pepaya, Semangka, Melon, Salak, Manggis, dan Rambutan.
3.	Buah Musiman	Langsat, Nangka, Mangga, Rambutan, Alpukat dan Jambu Air
4.	Buah Non-Musiman	Pisang, Pepaya, Semangka, dan Melon

Tabel 2. Data Jenis Buah Yang Dijual di Pasar Sentral Majene

Dalam kegiatan perdagangan di Pasar Sentral Majene, transaksi jual beli buah-buahan dengan sistem pesanan merupakan salah satu praktik yang umum dilakukan oleh para pedagang buah eceran untuk memenuhi kebutuhan lapak dagang mereka. Proses jual beli dengan sistem ini diawali dengan adanya komunikasi antara pembeli dan penjual. Pembeli menyampaikan secara rinci jenis buah yang dipesan, jumlah, kualitas, serta waktu pengambilan atau penyerahan barang. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung di pasar saat berinteraksi dengan pemosok, maupun melalui media komunikasi seperti telepon dan aplikasi WhatsApp, sehingga mempermudah proses transaksi antara kedua belah pihak. Berikut tabel data dari pedagang buah dengan sistem pesanan :

No.	Nama	JenisBuahYang Dijual
1.	IbuElmina	BuahImportdanBuahLokal
2.	Ibu Hj. Islamiah	BuahImportdanBuahLokal
3.	IbuMarjania	BuahImportdanBuahLokal
4.	BapakHamka	BuahImportdanBuahLokal

Tabel3.DataPedagangBuahdenganSistemPetiandiPasarSentralMajene

Sebelum melaksanakan transaksi jual beli buah dengan sistem Pesanan, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang mengakibatkan si pembeli dan si penjual melakukan jual beli buah dengan sistem tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari bapak Hamka pedagang buah eceran (Pembeli) yang mengatakan bahwa:

“Kupake sistem pesanan supaya lebih praktis. Tidak perlu pergi jauh-jauh ke pemasok, cukup pesan lewat telepon atau WhatsApp, nanti barangnya langsung dikirim. Jadi waktuku bisaka pakai untuk jualan di kios.”

Halyang samadikatakan oleh Ibu Hj. Islamiah yang mengatakan bahwa:

“Pake sistem pesan lebih enak, hemat waktu dan uang. Mau pergi ambil buah keluar daerah kayak ke Polman atau Makassar, banyak skali biaya sama capek juga. Kalau pesanka tinggal kukirim daftar buah yang kubutuhkan, nanti pemasok yang kirim ke pasar. Jadi bisaka jualan tanpa meninggalkan lapak.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene, yaitu Ibu Marjania (pembeli), beliau menyampaikan bahwa:

“Beberapa buah import kayak Jeruk Sunkist itu susah dicari, jadi kuordermi dulubiar bisaka dapat itu barang. Selain itu, harga jugabisaka sepekatidari awal, jadi saya nda khawatir kalau nanti harga di pasar naik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene memilih menggunakan sistem pesanan karena dinilai lebih praktis, efisien, dan menghemat waktu serta biaya

operasional. Para pedagang tidak perlu lagi pergi langsung ke luar daerah untuk mengambil barang, karena cukup memesan melalui telepon atau aplikasi WhatsApp, dan buah akan dikirim langsung oleh pemasok. Selain itu, sistem pesanan juga memberikan kepastian terhadap ketersediaan dan harga buah, terutama untuk jenis buah impor yang sulit didapatkan di pasar, seperti jeruk Sunkist. Dengan demikian, sistem pesan-andi dianggap sebagai cara yang lebih efektif dan menguntungkan bagi pedagang dalam menjaga kelancaran usaha dan memenuhi kebutuhan stok buah di lapak mereka.

Pada dasarnya tahap dalam proses jual beli dengan sistem pesanan yaitu:

1. Tahap Penawaran dan Permintaan

Tahap penawaran dan permintaan merupakan proses awal dalam praktik jual beli buah-buahan dengan sistem pesanan di Pasar Sentral Majene. Pada tahap ini, pedagang buah eceran selaku pembeli akan menyampaikan kebutuhannya kepada penjual terkait jenis buah yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene, yaitu Ibu Marjania (pembeli), beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau saya mau ambil buah banyak, biasanya saya pesan midulusehari sebelumnya. Saya telfon penjual nyatakan soal harga sama kualitas buah yang ada. Kalau sudah cocok, langsung misayabilang jadi mau pesan.”¹

Berdasarkan pernyataan di atas bapak pedagang buah eceran (Pembeli) yang mengatakan bahwa :

¹Wawancara dengan Ibu Marjania Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

“Kitakalapesanbuahitu,kitasesuaikanmisajadengankebutuhansehari-hari.Kalaukitalihatsemangkadilapaksudahmauhabis,kitapesanmilagi.Begitu juga kalau jeruk sudah mulai kurang, kitalangsung mi pesan lagi.”²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hj. Islamiah pedagang buah eceran (Pembeli) yang mengatakan bahwa :

“Kalausayabarumaupesanbuah,biasanyasayapakaiWhatsApp.Di sana, saya bisa kirim daftar pesanan, minta foto buahnya, dan simpan catatan harganya. Jadi, kalau ada salah-salah,beda-beda sedikit soal jumlah atau harga, gampang mi saya cek ulang di chat-nya.”³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penawaran dan permintaan pemesanan buah pada umumnya dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan harian masing-masing pedagang serta kondisi ketersediaan stok di lapak mereka. Apabila persediaan buah di lapak sudah mulai menipis, seperti semangka atau jeruk, maka pedagang akan segera melakukan pemesanan kembali. Selain itu, pedagang lainnya menyampaikan bahwa dalam melakukan pemesanan dengan memanfaatkan media komunikasi WhatsApp. Melalui aplikasi tersebut, dapat mengirim daftar pesanan, meminta foto buah, serta mencatat harga yang ditawarkan. Cara ini mempermudah dalam memastikan jumlah maupun kualitas buah, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam transaksi.

2. Tahap Kesepakatan Akad

Pada tahap kesepakatan akad, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, saling menyampaikan kehendak dan persetujuan mengenai objek transaksi yang akan diperjualbelikan. Dalam praktiknya, proses ini dimulai dengan penjelasan dari

²Wawancara dengan Bapak Hamka Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

³Wawancara dengan Ibu Marjania Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

pihak penjual mengenai jenis barang, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang buah eceran di Pasar Sentral

Majene, yaitu Ibu Elmina (pembeli), beliau mengatakan bahwa:

“Saya biasanya bilang jelas jenis buahnya, misalnya jeruk, apel, atau mangga. Soal kualitasnya, saya minta yang bagus, segar, tidak busuk, sama ukurannya sama semua. Kadang-kadang penjual kasih pilihan, ada kualitas bagus yang lebih mahal atau kualitas sedang yang lebih murah, jadi saya pilih sesuai kebutuhan. Harga juga dibicarakan di awal. Penjual kasih tau harga pasar terbaru karena harga buah itu sering berubah-ubah. Dari situ, bisaka tawar sesuai kemampuan. Untuk pembayaran, kadang saya kasih mi uang muka setengah dari total harga sebagai tanda jadi, biar penjual percaya kalau pesanan saya ini serius. Sisanya dibayar setelah barangnya datang.”⁴

Hali yang samadi katakan oleh bapak Hamka (Pembeli) :

“Saya langsung bilang sama pengurus mau buah misal semangka 25 kilo dengan kualitas buah yang bagus, terus kalau masalah harga itu kita putus nyadari pengurus buah, bukan kita yang langsung cumakitaputuskan di tempat, harga yang di tentukan juga sesuai harga pasar. Baru pembayarannya itu mobil belum keluar dari kebun sudah dikirim memang istilahnya mobil sudah diisitinggal mau jalan baru dibayar baru ditransfer, pembayarannya juga itu tergantung dari kesepakatan biasanya kalau saya biasabayar setengah dulu, setelah itu sampai sini di liat barang sesuai dengan pembicaraan baru pembayaran di selesaikan.”⁵

Berdasarkan pernyataan dari pedagang buah eceran Ibu Marjania (Pembeli) yang mengatakan bahwa :

“Biasanya saya pesan buah seperti jeruk, apel, atau pir dalam bentuk dos. Untuk timbangannya, karena saya pesan dalam dos, biasanya saya hitung berapa jumlah isi per dos supaya jelas perbandingan harga dengan jumlah barangnya. Caranya tentukan harga itu di hitung dulu berapa isi buah dalam satu dos, baru di sesuaikan dengan harga pasar. begitumi, saya bisa perkirakan harga jual kembali di lapak biar tetap untung tapi tidak terlalu mahal. kalau soal pembayaran, biasanya saya tidak bayar langsung di muka. Saya lebih sering transfer setelah barangnya datang. Jadi, kalau

⁴Wawancara dengan Ibu Elmina Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

⁵Wawancara dengan Bapak Hamka Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

barangnya sudah sampai dan saya sudah cek kondisinya, baru saya bayar sesuai kesepakatan.”⁶

Berdasarkan pernyataan dari Bapak H. Oyo (Penjual Buah) yang mengatakan bahwa :

“Kadangkadangitubeliboronganorangyangpesansemangka, untuk pembayarannya itu tidak menentu kadang-kadang cash kadang kadang tidak, biasajugabayardimuka, karenakalauperlupetanidikasi memang uang, karenakanbanyak kebutuhannyabiasapetanibelipupuk, beliracun, jadi sebelum itu di bayar memang mi.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang buah eceran serta penjual buah di Pasar Sentral Majene, diperoleh gambaran bahwa praktik jual beli buah pada dasarnya berlangsung dengan memperhatikan aspek jenis buah, kualitas, harga, dan mekanisme pembayaran.

Jenis buah yang dipesan oleh pedagang eceran cukup beragam, antara lain jeruk, apel, pir, mangga, hinggase mangka. Pemesanandilakukanbaikdalam satuan kilogram maupun dalam bentuk dos, tergantung kebutuhan pedagang dalam menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Kualitas buah menjadi hal utama yang selalu diperhatikan, dengan kriteria segar, tidak busuk, seragam ukurannya, serta sesuai standar yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan transaksi antara pedagang dengan penjual.

Dalam penentuan harga, seluruh narasumber menyatakan bahwa harga buah umumnya mengikuti perkembangan harga pasar yang fluktuatif. Akan tetapi, penetapan harga tersebut tetap memungkinkan adanya proses tawar-menawar dan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Beberapa pedagang

⁶Wawancara dengan Ibu Marjania Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

⁷Wawancara dengan Bapak H. Oyo (Penjual Buah) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

menyebutkan bahwa harga ditentukan berdasarkan jumlah isi dalam satu dos, sementara yang lain mengacu pada keputusan pengurus buah yang menyesuaikan dengan harga pasar.

Adapun sistem pembayaran dalam praktik jual beli buah menunjukkan adanya variasi yang cukup fleksibel. Sebagian pedagang melakukan pembayaran dengan memberikan uang muka (*down payment*) sebesar setengah dari total harga sebagai tanda jadi, kemudian melunasi sisa pembayaran setelah barang diterima dan sesuai dengan kesepakatan awal. Pedagang lainnya lebih memilih untuk melakukan pembayaran melalui transfer setelah barang sampai dan telah dilakukan pemeriksaan kualitas. Sementara itu, dari sisi penjual buah, pembayaran dapat dilakukan secara tunai, dicicil, maupun di muka. Pemberian uang muka juga sering dilakukan untuk membantu petani memenuhi kebutuhan mendesak, seperti pembelian pupuk dan pestisida.

3. Tahap Persiapan dan Produksi

Tahap persiapan dan produksi/pengadaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses distribusi buah dari penjual atau petani hingga sampai kepada pedagang eceran. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada bagaimana kebutuhan pedagang dipenuhi melalui pemesanan, penyediaan, dan penyiapan barang sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak H. Oyo (Penjual Buah) yang mengatakan bahwa :

“Sekarang ini saya hanya fokus menjual buah semangka, pembeli itu pesan kadang borongan, terus sumbernya langsung dari petani di Takalar. Jadi tidak pake perantara, biar bisa dapat buah yang betul-betul segar dan kualitasnya terjamin. inikan jaraknya cukup jauh jadi saya selalu usahakan cepat sampai biar semangkanya tetap segar pas sampe di tangan pembeli. Meskipun begitu, perjalanan jauh pasti ada masalahnya. Yang paling

sering saya alami itu masalah teknis di jalan, kayak ban mobil bocor atau rusak.”⁸

4. Tahap Penyerahan Barang

Pada tahap ini, pesanan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan bersama. Dalam praktik di lapangan, penyerahan buah biasanya dilakukan secara langsung ketika barang sampai di lokasi tujuan atau di pasar tempat pembeli berjualan kembali.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Marjania (Pembeli) yang mengatakan bahwa :

“Masalah waktu penyerahan barang, sesuai saja kesepakatan yang dibikin dari awal pas pesan. Kalau hari ini saya pesan, besoknya itu barang sudah datang sesuai janjinya si penjual. Cuma, yang kadang beda itu soal jam kedatangan. Kadang buahnya datang lebih cepat dari yang dikira, tapi sering juga agak terlambat karena ada kendala di jalan.”⁹

Hanya yang sama dikatakan oleh bapak Hamka (Pembeli) mengatakan bahwa:

“Kalau pengantaran tergantung dari jalan kan kendaraan itu tidak menentu dek, kendaraan itu kadang mulus, kadang di jalan ada kendalanya, kalau selama ini alhamdulillah masih lancar-lancar, masih slalu tepat waktu sesuai kesepakatan di awal.”¹⁰

Diperkuat oleh jawaban dari ibu Hj. Islamiah (Pembeli) mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pengiriman ada aja jika terlambat atau tidak, tetapi tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang buah eceran, dapat disimpulkan bahwa proses penyerahan atau pengantaran barang pada

⁸Wawancara dengan Bapak H. Oyo (Penjual Buah) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

⁹Wawancara dengan Ibu Marjania Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Hamka Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

¹¹Wawancara dengan Ibu Islamiah Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

umumnya berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal pemesanan. Para pedagang menyampaikan bahwa jika pemesanan dilakukan hari ini, maka keesokan harinya barang biasanya sudah tiba sesuai janji penjual. Namun, terdapat perbedaan pada waktu kedatangan, terutama terkait jam pengantaran. Kadang buah datang lebih cepat dari perkiraan, namun tidak jarang juga sedikit terlambat karena adanya kendala di perjalanan, seperti kondisi jalan atau masalah kendaraan. Meskipun demikian, secara umum proses pengantaran dianggap lancar dan tetap tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam kegiatan penjualan.

5. Tahap Penyelesaian dan Tanggung Jawab

Pada tahap ini, pembeli biasanya melunasi sisa pembayaran setelah barang diterima dan dicek kondisinya. Penjual bertanggung jawab memastikan barang yang dikirim sesuai pesanan, baik jumlah maupun kualitasnya. Jika ada kendala, seperti barang kurang bagus atau tidak sesuai, maka penjual dan pembeli menyelesaikannya dengan musyawarah sesuai kesepakatan. Dengan begitu, kepercayaan dan kerja sama antara keduanya bisa tetap terjaga untuk transaksi berikutnya.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Elmina (Pembeli) yang mengatakan bahwa

:

“Kalau ada itu biasanya barang rusak tidak mau ganti rugi minimal mibiasa itu kalau penjual mau lagi, kecu alik kalau ini semangka kalau belum cukup satu malam disini adarusak biar sudah dibayar tetap dia mau ganti, diganti biasa dengan uang atau di ganti dengan buah lain seharga dengan buah yang rusak.”¹²

¹²Wawancara dengan Ibu Elmina Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Hj. Islamiah (Pembeli) yang mengatakan bahwa :

“Kalaupun diganti rugi barang yang rusak itu, tidak ada ganti rugi. Kalau diganti resikonya menjual begini nak. di tanggung sendiri, kayak salak kan dalam karung, biar rusak tidak di ganti, bahkan itu tidak mengerti biasa penjual karena sudah nambal, resikonya itu nak.”¹³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Marjania (pedagang buah eceran) yang mengatakan bahwa :

“Biasa di ganti biasa juga tidak, kalau apel biasa di ganti dengan na kasih diskon, kalau kayak buah salak dibuang saja karena kita beli per karung, kalau soal timbangannya itu biasa aja yang kurang, kayak jeruk kadang kita beli satu kwintal tapi tidak ada gantinya tidak masalah kalau masalah timbangan.”¹⁴

Hanya yang sama dikatakan oleh bapak Hamka (Pembeli) mengatakan bahwa:

“Biasanya saya langsung periksa barang pas datang, terus saya cocokin sama notanya. Kalau ada yang tidak pas, saya telepon langsung penjualnya. Biasanya mereka kasih alasan, kayak stoknya habis, atau kualitas buahnya anda bagus jadi nda dikirim. Nah, kalau sudah begitu, biasa juga harganya dikurangi sesuai barang yang nda datang, atau kalo memang ada stok di pengiriman berikutnya, baru dikirim tambahan. Kalau kualitas buahnya kurang pada saat barang sampe, biasanya itu kita main harga lagi, memberikan diskon tidak pernah tukaran buah karena kalau tukaran buah, persoalannya ini buah bukan buah dekat, rata buah jauh, misal kalau jeruk itu dari surabaya.”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan kalau soal ganti rugi itu berbeda tergantung buah dan penjualnya. Ada pedagang yang bilang kalau buah rusak ya di tanggung sendiri karena memang sudah jadi resiko jual beli, apalagi kalau beli per karung seperti salak. Tapi ada juga yang mau ganti, misalnya semangka, kalau

¹³Wawancara dengan Ibu Islamiah Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Marjania Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 27 Juni 2025.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Hamka Pedagang Buah Eceran (Pembeli) di Pasar Sentral Majene, pada tanggal 30 Juni 2025.

rusaknya baru sebentar setelah sampai, penjual biasanya masih mau tanggung jawab, entah diganti uang atau ditukar dengan buah lain seharga. Kalau apel atau jeruk, kadang cuma dikasih diskon saja, tidak benar-benar ditukar buahnya. Jadi, soal penyelesaian dan tanggung jawab ini tidak ada aturan pasti, semuanya tergantung jenis buah, kesepakatan, dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Pesanan Buah-Buahan Pada Pedagang Buah Di Pasar Sentral Majene

Setiap individu yang datang ke dunia ini memerlukan bantuan dari sesama untuk bersama-sama menghadapi berbagai kebutuhan yang beragam. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah melalui transaksi jual beli.¹⁶ Ada banyak jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik berupamakanan, sandang ataupun papan, dan masih banyak juga transaksi jual beli yang mereka lakukan. Salah satu contohnya dapat dilihat pada aktivitas para pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene, Kegiatan jual beli buah dengan sistem pesanan yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa transaksi jual beli merupakan sarana penting untuk saling memenuhi kebutuhan hidup di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat dalam jual beli, dan terhindar dari gharar. Diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (*Unity*), artinya dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah adasemacam

¹⁶Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239–61. 240.

kenyakinandalamhatibahwaAllahSWTselalumengawasiseluruhgerak gerak kita.

Dalam praktik akad jual beli buah-buahan di di Pasar Sentral Majene melaksanakan transaksi jual beli pesanan buah dengan dasar kepercayaan dan kejujuran. Merekameyakini bahwakejujurandanmenepatijadi adalahbagiandari tanggung jawab kepada Allah SWT.

2. Prinsip halal menyiratkan bahwa Allah memerintahkan agar kita mencari rejekimelaluicara-carayanghalal,terhindardariyangharambaikzatnya, bagaimana cara dia memperoleh maupun bagaimana cara pemanfaatannya.

Buah-buahan yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal secara zat, dan praktik jual belinya tidak mengandung unsur haram seperti riba atau penipuan. Namun, masih ditemukanketidaksesuaianjumlahdankualitasbuahyang dikirim, sehingga secara syariah perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan unsur gharar(ketidakjelasan)yangbisaberpotensimenyalahiprinsiphalalsecaraproses.

3. Prinsip *Maslahat*, dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan hendaknya bermanfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga harus didasarkan oleh masyarakat, Oleh karena itu kegiatan perekonomian yang dilakukan pastikan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.

Dalam praktik akad jual beli buah-buahan di di Pasar Sentral Majene memberikan kemaslahatan ekonomi bagi pedagang dan pembeli, karena memudahkan proses distribusi buah dan menjagakesinambungan pasokan barang. Namun, masih ada sebagian pedagang yang mengalami kerugian akibat buah rusak atau keterlambatan pengiriman, sehingga prinsip *maslahat* belum sepenuhnya

terpenuhi. Diperlukan kesepakatan yang lebih jelas tentang mekanisme pengantirugi (ta'widh) agar manfaatnya dirasakan adil oleh semua pihak.

4. Prinsip *Ibahah* (Boleh) bahwa berbagai jenis *muamalah*, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

Dalam praktik akad jual beli buah-buahan di Pasar Sentral dengan sistem pesanan (akad salam) yang diterapkan para pedagang termasuk dalam bentuk *muamalah* yang dibolehkan (*mubah*), selama memenuhi syarat sah akad salam, yaitu pembayaran di muka dan spesifikasi barang yang jelas.

5. Prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu transaksi mengajarkan bahwa setiap transaksi harus berdasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa ada penindasan, dan berdasarkan akad yang sah.

Proses jual beli pesanan buah dilakukan secara sukarela antara pedagang dan pemasok. Kedua pihak mencapai kesepakatan harga, jenis, dan waktu pengiriman melalui komunikasi langsung atau media seperti telepon dan WhatsApp. Tidak ada unsur paksaan, sehingga prinsip kebebasan bertransaksi sudah terpenuhi.

6. Prinsip Amanah, yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab dalam kegiatan bermuamalah.
7. Prinsip Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan adil sesuai prinsip syariah, sehingga tidak terjadi unsur eksploitasi (*istisrār*), kezaliman (*ẓulm*), maupun kerugian (*ḍarar*) yang merugikan salah satu pihak.

Sebagian besar transaksi jual beli pesanan di Pasar Sentral Majene berjalan adil, karena penjual dan pembeli menaikan kewajiban masing-masing. Namun,

keadilan belum sepenuhnya tercapai ketika terjadi barang tidak sesuai atau rusak, sementara mekanisme ganti rugi belum jelas. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan perlu diperkuat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam setiap kegiatan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dianggap sah menurut ketentuan yang berlaku. Dengan berlandaskan pada prinsip tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah di Pasar Sentral Majene. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan aturan rukun dan syarat jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas jumahur ulama sebagai berikut:¹⁷

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Syarat orang yang berakad

- a. Berakad, untuk sahnya jual beli pihak-pihak yang terlibat harus berakad, sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum memiliki akal dianggap tidak sah secara hukum.
- b. Pihak yang terlibat dalam akad itu harus berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat berperan sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Dalam praktik akad jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene, ketentuan ini telah terpenuhi karena transaksi melibatkan dua pihak yang jelas, yaitu penjual sebagai penyedia barang dan pembeli sebagai pihak yang memesan buah. Selain itu, syarat kecakapan juga terpenuhi karena para pihak yang melakukan akad adalah orang dewasa yang cakap hukum, bukan anak-anak.

¹⁷Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).h

2. Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks ini dikenal sebagai *ma'qud alaih* yang merujuk pada harta yang akan dipindahkan dari satu pihak yang terlibat dalam perjanjian kepada pihak lainnya, baik harga atau barang berharga.

Syarat yang diperjualbelikan

- a. Barang yang diperdagangkan harus tersedia, atau jika belum tersedia ditempat, penjual harus menyatakan kesiapannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b. Dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi manusia.
- c. Barang yang diperdagangkan harus dimiliki seseorang, sehingga barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Penyerahan barang dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Pada praktik akad jual beli pesanan buah di Pasar Sentral Majene, rukun ini telah dipenuhi karena terdapat objek yang diperjualbelikan, yaitu buah-buahan sebagai barang dagangan utama. Selain itu, syarat barang yang diperjualbelikan telah terpenuhi. Buah-buahan yang diperdagangkan tersedia atau dapat diadakan sesuai pesanan, bermanfaat bagi kebutuhan manusia, dimiliki secara sah oleh pedagang, serta penyerahannya dilakukan sesuai kesepakatan, baik langsung maupun pada waktu yang ditentukan.

3. Ada nilai tukar. Dalam konteks ini, yang menjadi unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah adanya nilai tukar dari barang yang diperdagangkan (untuk era saat ini adalah uang).

Syarat nilai tukar (harga barang)

- a. Jumlah harga yang telah disetujui oleh kedua pihak harus dalam kejelasan.
- b. Transaksi jual beli dapat disahkan pada saat akad (transaksi), bahkan jika metode pembayaran yang sah termasuk pembayaran dengan cek atau kartu

kredit. Jika cicilan pembayaran dijadwalkan untuk waktu mendatang (berutang), maka target pembayaran harus jelas waktunya.

- c. Jika jual beli yang dilakukan melalui pertukaran barang (*barter*), barang yang dijadikan sebagai nilai tukar harus halal menurut syara', dan barang-barang yang diharamkan seperti babi dan khamar tidak dapat digunakan sebagai nilai tukar, karena barang-barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dalam praktik akad jual beli pesanan buah di Pasar Sentral Majene, syarat ini sudah jelas terpenuhi. Pertama, harga buah yang diperjualbelikan disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli sebelum transaksi dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan. Kedua, metode pembayaran dilakukan dengan cara-cara yang sah, umumnya menggunakan uang tunai atau transfer bank. Ketiga, nilai tukar yang digunakan dalam transaksi adalah uang yang sah dan halal menurut syara', sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, seluruh syarat terkait nilai tukar telah dipenuhi dalam praktik jual beli pesanan buah di Pasar Sentral Majene.

4. Ada *ijab* dan *qabul/shighat*. Dalam hal ini, *shighat* bisa diartikan sebagai suatu pernyataan yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad. Menurut Mazhab Hanafi, *ijab* merupakan pernyataan yang diucapkan oleh satu pihak yang terlibat dalam akad (biasanya diucapkan oleh pembeli) untuk memulai transaksi, sedangkan *qabul* ialah pernyataan kedua yang diucapkan oleh salah satu pihak (umumnya diucapkan oleh penjual) untuk suatu transaksi, yang dengan perkataan tersebut akad dianggap terealisasi.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan hal tersebut telah akil baligh dan berakal.

- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam melakukan akad hadir dan membahasnya yang sama.

Dalam praktik jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene, syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* (*shighat*) juga dapat dikatakan terpenuhi, meskipun dilakukan melalui media telepon atau WhatsApp. Pertama, *qabul* yang disampaikan oleh penjual sesuai dengan *ijab* yang diucapkan oleh pembeli, yaitu mengenai jenis buah, jumlah, serta harga yang disepakati. Kedua, meskipun tidak berada dalam satu majelis secara fisik, transaksi melalui telepon tetap dianggap sah karena komunikasi terjadi dalam waktu yang sama, dengan kedua belah pihak membicarakan objek akad yang sama pada saat itu juga. Dengan demikian, pelaksanaan akad melalui telepon atau WhatsApp tetap memenuhi ketentuan *ijab* dan *qabul* menurut pandangan fikih kontemporer.

Namun, dalam praktiknya yang terjadi pada pedagang buah di Pasar Sentral Majene terkadang terdapat perbedaan antara kesepakatan awal dengan realisasi pesanan, misalnya jenis atau kualitas buah yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan permintaan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan akad, meskipun rukun dan syarat sahnya jual beli tetap terpenuhi.

Dari sudut pandang fikih muamalah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *khilaf* atau cacat dalam objek akad (*ma'qud 'alaih*), yang biasanya diselesaikan melalui musyawarah, seperti penggantian barang, mengurangi harga, atau kompensasi lain yang disepakati bersama. Dengan demikian, walaupun akad tetap sah, kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli tetap menjadi

faktor penting agar transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.¹⁸

Dalam akad jual beli pesanan buah-buahan yang dilakukan oleh para pedagang buah eceran di Pasar Sentral Majene merupakan jual beli pesanan yang di sebut jual beli *Salam*.

Transaksi pemesanan buah-buahan yang dilakukan oleh pedagang eceran di Pasar Sentral Majene pada hakikatnya merupakan bentuk jual beli *Salam*, yaitu jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Namun, pada praktik jual beli pesanan buah di Pasar Sentral Majene dilakukan oleh para pedagang buah eceran, menunjukkan adanya variasi dalam metode pembayaran. Sebagian membayar setengah di muka dan sisanya saat barang datang, sebagian lainnya membayar ketika barang diterima.

Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad salam memiliki aturan yang cukup ketat. Menurut ulama syafi'iyah akad *salam* boleh hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.¹⁹ Pembayaran yang hanya sebagian di muka atau sepenuhnya saat barang diterima menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak sepenuhnya jelas pada saat akad. Risiko bagi penjual meningkat apabila barang tidak tersedia atau kualitasnya tidak sesuai, sementara pembeli juga berpotensi

¹⁸Wahbahal-Zuhaili, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Daral-Fikr, 2004), hlm. 256; Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 73.

¹⁹UmiHani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022). h. 106.

kehilangan hak jika penjualan gagal memenuhi pesanan. Hal ini diperkuat dalam QS. Al-Baqarah ayat/2: 282:²⁰

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْزُقُونَ كَلِمَاتٍ ذَاتِ مَعْنَىٰ

Terjemahan:²¹

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 282).

Terjemahan bahasa Mandar:²²

“Einggannanatomattappa’, mua’ diango’ o mammuamalah (bassama’ balu’, mappipindrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayannai mutulis....” (QS. Al-Baqarah ayat/2: 282).

Sert dalam hadist :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ مَرْثَدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَسْلِفُونَ نَفْيًا تَمْرَ الْعَامِ وَالْعَامِيْنَ أَوْ ثَلَاثَ شُكَّاسٍ مَاعِنَافًا مَسْلُوفِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِفِي كَلِمَةٍ غُلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Amr Ibn Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Ismail Ibn Ulyah, telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Najih, dari “Abd Allah Ibn Katsir, dari Abi Minhal, dari Ibn Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW datang ke Madinah dan orang-orang Madinah terbiasa melakukan jual-beli sistem salaf (pesanan) pada buah dalam jangka waktu setahun atau dua tahun (atau dia mengatakan dua atau tiga tahun), Ismail ragu, maka beliau bersabda, ‘Barang siapa melakukan jual-beli salaf pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui.’”²³

²⁰Muhammad Yazid and Aji Prasetyo, ‘Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah’ (Imtiyaz, 2019). h. 41.

²¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h 82.

²²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*, h 82.

²³Al-Bukhari, Al-Imam Abd Allah Muhammad Ibn Ismail, *S’ahih Bukhari* “Shahih Bukhari” Juz 1, Kitab Salam, h. 111

Dari QS. Al-Baqarah ayat/2: 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi yang melibatkan penundaan pembayaran atau penyerahan barang, serta hadis riwayat Ibn Abbas RA yang menegaskan perlunya takaran, timbangan, dan waktu penyerahan yang jelas dalam jual beli Salam. Dari sini, dapat dilihat bahwa praktik pembayaran sebagai di muka atau saat barang tiba meskipun diterima secara sosial-ekonomi, tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun akad Salam yang menuntut pembayaran penuh di awal.

Dengan demikian, idealnya praktik akad jual beli salam di Pasar Sentral Majene harus menekankan pembayaran penuh di muka dan kejelasan waktu penyerahan barang. Namun, praktik pembayaran setengah di muka atau saat barang datang tetap dapat diterima secara sosial selama kedua pihak ridha, kesepakatan sisapembayaran tercatat, dan spesifikasi barang serta waktu penyerahan dijelaskan dengan jelas, sehingga transaksi tetap adil dan menghindarkan perselisihan.

Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli *Salam*, praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang buah di Pasar Sentral Majene secara umum telah memenuhi beberapa unsur pokok, namun terdapat beberapa hal yang berbeda dari aturan ideal akad *Salam*.

Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:²⁴ *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesankan orang yang menerima pesanan, dan objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. Dalam praktik jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene memenuhi ketiga rukun tersebut. *Ijab* dan *qabul* dilakukan antara penjual dan pembeli, dua pihak yang berakad jelas, dan harga serta buah yang dipesan telah disepakati sesuai kesepakatan awal. Sedangkan untuk syarat *salam* yaitu:²⁵

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

1. Pembayaran uang dilakukan di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Namun, praktik jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang di Pasar Sentral Majene menunjukkan adanya penyimpangan dari syarat ini. Hal ini karena pembayaran seringkali dilakukan hanya sebagian di muka, sedangkan sisanya dibayarkan setelah barang diterima. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Elminaselaku pembeli (pedagang buah hecer)

mengatakan:

“Untuk pembayaran, kadang saya kasih mi uang muka setengah dari total harga sebagai tanda jadi, biar penjual percaya kalau pesanan saya ini serius. Sisanya dibayar setelah barangnya datang.”

Diperkuat oleh jawaban dari Bapak Hj. Oyo selaku penjual mengatakan :

“Untuk pembayarannya itu tidak menentu kadang-kadang cash kadang kadang tidak, biasa jugabayar di muka, karena kalau perlupetan tidak kasih memanguang, karena banyak kebutuhannya biasa petanibelipupuk, beliracun, jadi sebelum itu dibayar memang mi.”

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik pembayaran sebagian di muka dan sebagian setelah barang datang memang tidak sesuai dengan konsep ideal akad *salam*, karena syarat utama *salam* adalah adanya pelunasan penuh di awal akad. Hal ini didasarkan pada ketentuan fikih yang menjelaskan bahwa pembayaran penuh merupakan bentuk kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak, serta untuk menghindari adanya gharar (ketidakjelasan) dalam akad.²⁶

Dalam teori akad *salam*, baik menurut fiqh klasik maupun pemikiran kontemporer, terdapat kesepakatan bahwa pembayaran harus dilakukan penuh di muka sebagai salah satu syarat sah akad. Hal ini disebabkan karena akad *salam* pada dasarnya merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan,

²⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 178.

di mana harga barang dibayarkan tunai pada saat akad, sementara barang pesanan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Dalam fiqh kontemporer, ketentuan mengenai pembayaran dalam akad salam telah diatur secara lebih sistematis melalui fatwa ulama dan lembaga otoritas keuangan syariah. Salah satunya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa harga dalam akad salam wajib dibayar penuh pada saat akad berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar fiqh klasik, yakni menjaga keaslian akad *salam* sebagaimana prinsip dasarnya, yaitu memberikan modal kerja atau dana segar kepada pihak penjual (produsen/petani) agar dapat memproduksi atau menyediakan barang yang dipesan. Dengan demikian, baik fiqh klasik maupun kontemporer menekankan prinsip yang sama, yaitu pembayaran penuh di awal sebagai syarat sah akad *salam*.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai praktik akad jual beli pesanan buah-buahan padapedagang buah eceran di PasarSentral Majene, menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui sistem pesanan dengan pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh di muka. Dalam pelaksanaannya, pembeli atau pedagang eceran umumnya memesan buah-buahanterlebihdahulukepadapemasokdenganmenyebutkanjenis, jumlah, dan kualitas buah yang diinginkan. Setelah itu, mereka melakukan pembayaran sebagian di muka dan melunasi sisanya setelah barang diterima.

Pola transaksi semacam ini, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomisyariah, lebihmendekatiakad*Bai' Muajjal* daripadaakad*Salam*.

Akad *Bai' Muajjal* merupakan akad jual beli di mana barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh (tempo) pada waktu yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2007, *Bai' Muajjal* termasuk jual beli yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kejelasan harga, jangka waktu pembayaran, serta kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal ini, akad yang terjadi pada pedagang buah di Pasar Sentral Majene termasuk dalam kategori jual beli dengan penundaan pembayaran yang sah menurut syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian sebelumnya, praktik jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang eceran di Pasar Sentral Majene memiliki karakteristik yang unik, karena mengandung unsur pembayaran sebagian di muka dan pelunasan setelah barang diterima. Pola seperti ini menempatkan praktik tersebut jenis akad jual beli yang dikenal dalam fikih muamalah, yaitu *Bai' Muajjal*. Dalam praktik di lapangan, pembeli (pedagang eceran) biasanya melakukan pembayaran sebagian di muka sebagai tanda jadi atau uang muka (*down payment*), sedangkan pelunasan dilakukan setelah barang diterima atau setelah penjualan selesai. Pola pembayaran seperti ini merupakan ciri khas dari akad *Bai' Muajjal*, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh (*deferred payment sale*), sehingga praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *Bai' Muajjal* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Barang tersebut menjadi tanggungan bagi penjual. Hal ini juga terlihat dalam praktik jual beli pesanan buah di Pasar Sentral Majene, di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan buah sesuai dengan permintaan pembeli. Dengan demikian, tanggung jawab penjual tidak hanya

sebatas menyerahkan barang, tetapi juga memastikan bahwa pesanan benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal. Pada umumnya syarat ini sudah terpenuhi, namun dalam praktiknya kadang terdapat perbedaan kualitas buah antara pesanan awal dengan barang yang diterima.

3. Barang tersebut akan diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, ini berarti bahwa pada saat yang telah ditentukan, barang tersebut harus sudah tersedia. Oleh karena itu, melakukan *salam* buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Untuk syarat ini sudah terpenuhi sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak selaku

pembeli (pedagang buaheceran) mengatakan bahwa:

“Kalau pengantaran tergantung dari jalan dan kendaraan itu tidak menentu dek, kendaraan itu kadang mulus, kadang di jalan ada kendalanya, kalau selama ini alhamdulillah masih lancar-lancar, masih slalu tepat waktu sesuai kesepakatan di awal.”

Halyang sama dikatakan oleh Bapak H. Oyos selaku penjual:

“saya ambil buah itu sumbernya langsung dari petani di Takalar. Jadi tidak pake perantara, biar bisa dapat buah yang betul-betul segar dan kualitasnya terjamin. inikan jaraknya cukup jauh jadi saya selalu usahakan cepat sampai biar semang kanyat tetap segar sampai tangan pembeli. Meskipun begitu, perjalanan jauh pasti ada saja masalahnya. Yang paling sering saya alami itu masalah teknis di jalan, kayak ban mobil bocor atau rusak.”

Berdasarkan keterangan pembeli dan penjual di Pasar Sentral Majene, praktik ini sudah berjalan sebagaimana kesepakatan awal, karena penjual selalu berusaha menepati waktu yang disepakati, meskipun terdapat faktor teknis di perjalanan yang terkadang menjadi hambatan, tidak mengurangi komitmen mereka untuk menjaga kualitas buah dan memastikan pesanan tepat waktu. Dengan demikian, syarat penyerahan barang sesuai waktu akad pada praktik jual beli buah di pasar ini dapat dikatakan terpenuhi.

4. Barang tersebut hendaklah jelas ukuran, takaran, atau jumlahnya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, untuk menghindarikeraguanyangbisamenyebabkanperselisihandi antar keduabelahpihak.Dengansifatitu,berartihargadankemaunorangpada barang tersebut dapat berbeda,
6. Disebutktempatmenerimaanya.

Dalam praktik jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene, tempat penerimaan barang umumnya dilakukan di lapak pedagang pembeli yang berada di area pasar. Penentuan tempat penerimaan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga memenuhi salah satu syarat sah akad jual beli, yaitu adanya kejelasan dalam objek dan mekanisme penyerahan barang. Dengan demikian, praktik ini telah menghindarkan unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis, dan pembahasan, yang menjawab rumusan masalah mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang di Pasar Sentral Majene, sebagai berikut:

- 1 Praktik akad jual beli pesanan buah-buahan pada pedagang eceran di Pasar Sentral Majene dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penawaran dan permintaan, kesepakatan harga, pemesanan barang, penyerahan buah, serta penyelesaian pembayaran. Transaksi dilakukan secara sederhana dan didasarkan pada asas kepercayaan (amanah) serta kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*). Pembeli biasanya melakukan pembayaran sebagai di awal sebagai uang muka, sedangkan pelunasan dilakukan setelah barang diterima.
- 2 Praktik jual beli pesanan buah-buahan di Pasar Sentral Majene lebih sesuai dengan akad *Bai' Muajjal* daripada *Bai' Salam*. Hal ini disebabkan karena barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau bertahap setelah barang diterima. Dalam akad *Bai' Muajjal*, ketentuan seperti kejelasan harga, waktu pembayaran, dan kesepakatan kedua pihak telah terpenuhi. Sebaliknya, syarat utama dalam akad *Salam* yaitu pembayaran penuh di awal tidak terpenuhi di lapangan. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad *Salam*. Secara hukum ekonomi syariah, akad *Bai' Muajjal* yang dilakukan para pedagang di Majene dinyatakan sah, karena dilaksanakan dengan asas keadilan (*'adl*), kerelaan (*tarāḍin*), serta

tanpa adanya unsur riba, penipuan (*gharar berat*), dan ketidakpastian yang dilarang syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penjual Buah, diharapkan agar lebih memperhatikan kesesuaian kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan buah-buahan sesuai dengan kesepakatan awal akad. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pembeli sekaligus memastikan praktik jual beli salam sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.
2. Bagi Pembeli, hendaknya lebih teliti dalam melakukan pemesanan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun mekanisme pembayaran. Dengan demikian, pembeli dapat menghindari potensi kerugian sekaligus turut menjaga keberlangsungan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

➤ Jurnal

- Ayuba, Amriyanti, Saleh, Yanti, dan Boekoesoe, Yuriko. Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Pendapatan Pedagang Buah Di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 4(1), 1-9, 2019.
- De Chika, Adila, & Asriwandari, H. Strategi Pedagang Buah Dalam Berjualan Di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 1-15,.
- Putri, Juliana Dwi, M Randhika Priyatna, M Naufal Empy, Fathoni Yusuf, dan Fadhli Suko Wiryanto, Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8.1, 43–59, 2023.
- Rahayu, Ari Kurnia Sri. Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee', *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.2.92–106, 2020.
- Saprida, Saprida. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, 2018.
- Shobirin, S. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261, 2016.
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*. 5.1. 57–74, 2021.

➤ Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2022.
- Adam Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, Dan Implikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Bodi, Muh. Idham Khaliddkk, *Koro 'ang Mala 'bi: Al-Qurandan Terjemahan Mandardan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. UIN-Maliki Press, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, 2018.
- Mardani, (2019), *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- Muslich, HA Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Mustofa, Imam, *Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Niken, D W I Larasati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Pasar Smp Bandar Lampung)', Uin Raden Intan Lampung, 2023.

- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Pudjiraharjo, M, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Rahmad, Hidayat, 'Praktik Jual Beli Buah Nanas Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih), Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Dudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Syaikhu, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*, 2020.
- Ulfatin, Nurul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yazid, Muhammad, and Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah*. Imtiyaz, 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

- **Pertanyaan untuk pedagang buaheceran (Pembeli)**

1. Bagaimana awalnya kalau bapak/ibu ingin membeli buah kepada penjual dalam jumlah banyak untuk dijual kembali?
2. Biasanya bapak/ibu melakukan transaksi menggunakan media apa saat memesan buah untuk di jual kembali?
3. Bagaimana kesepakatan bapak/ibu dengan penjual saat menentukan jenis, jumlah, dan kualitas buah yang di pesan?
4. Bagaimanakesepakatanbapak/ibudenganpenjualuntukmenentukanharga buah yang di pesan?
5. Bagaiamanametodepembayaranbapak/ibukepadapenjualdaribuahyang di pesan apakah biasanya di bayar di muka?
6. Bagaimanakesepakatanbapak/ibumengenaiprosespenyerahanbuahyang di pesan, apakah sesuai dengan waktu yang di tentukan atau pernah mengalami keterlambatan dari waktu yang di tentukan?
7. Bagaimanapadasaatbapak/ibumenerimaibuahyangdipesandaripenjual, apakah memeriksa buahnya sebelum menerima?
8. Bagaimana pada saat buah yang di terima tidak sesuai dengan yang sudah di sepakati misalnya soal kualitas atau kekurangan timbangannya, apakah ada penggantian?

- **Pertanyaan untuk penjual buah**

1. Dari mana bapak biasanya mendapatkan stok buah untuk memenuhi pesanan? Apakah langsung dari petani atau pemosok?
2. Kendala apa saja yang sering bapak terjadi dalam tahap penyediaan barang?
3. Bagaimana cara bapak menjaga agar buah tetap segar sebelum di serahkan kepada pembeli?
4. Bagaimanajikabuahyangditerimapembeliditemukankualitaskurang?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sumiati, lahir di Majene pada tanggal 02 Juli 2001. Anak tunggal dari pasangan Alm. Bapak Syarifuddin dan Ibu Syamsiah. Penulis bertempat tinggal di Simullu, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene. Penulis memulaipendidikandasardiSDN 14Barugaluluspada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di MTSN 1 Majene dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan ke sekolah menengah di SMKN.2 Majene dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.